

**KONSEP KERUGIAN MATERI YANG BESAR DAN/ATAU KORBAN
YANG TIDAK SEDIKIT DALAM UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

YOHANES KRISOSTOMUS MODA

212302070

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL AHMAD YANI
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSEP KERUGIAN MATERI YANG BESAR DAN/ATAU KORBAN YANG
TIDAK SEDIKIT DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Diajukan Oleh:
Yohanes Krisostomus Moda
NPM. 212302070

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal : 31 Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing,



Dr. Muhammad Zaki Mubarak, S.H., M.H.

Ketua Penguji,



Niken Wahyuning R. M., S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Muhammad Zaki Mubarak, S.H., M.H.



Pjs. Ketua Program Studi Hukum,

KETUA
PROGRAM STUDI

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.
NPP. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,

Nama : Yohanes Krisostomus Moda

NPM : 212302070

Program Studi : Hukum (S-1)

Judul Skripsi : Konsep Kerugian Materi yang Besar dan/atau Korban yang Tidak
Sedikit Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya
sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip
dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari
pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran
akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku
sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 15 Juli 2025



Yohanes Krisostomus Moda

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat serta limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep Kerugian Materi yang Besar dan/atau Korban yang Tidak Sedikit Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen” dengan baik dan tepat waktu. Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah terlibat serta berkenan memberikan dukungan serta bimbingannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Rer.nat.apr. Triana Hertiani, S.Si., M.Si. selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
2. Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan berlangsung;
3. Bapak Mochamad Cholil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Antonius Moda dan Ibu Sofia De,e sebagai orang tua yang telah memberikan segalanya untuk penulis, baik dukungan moril maupun materil;
5. Keluarga besar penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan, baik secara emosional maupun praktis, selama proses penyusunan skripsi ini;

6. Sahabat serta teman-teman penulis selama masa perkuliahan baik di lingkup perkuliahan maupun di luar perkuliahan, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

Penulis juga ingin menyampaikan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, tentu ada kekurangan yang mungkin bisa dilihat oleh Dosen atau pembaca sehingga penulis mengharapkan akan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan daripada skripsi ini atau untuk penelitian kedepannya.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Yohanes Krisostomus Moda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerugian Materi yang Besar.....	11
B. Korban yang Tidak Sedikit	15
C. Undang–Undang Perlindungan Konsumen.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian	25

C. Sumber Data Penelitian	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Makna Kerugian Materi yang Besar dan/atau Korban yang Tidak Sedikit Dalam UUPK	30
B. Tolak Ukur Kerugian Materi yang Besar dan/atau Korban yang Tidak Sedikit.....	39
1. Tolak Ukur Kerugian Materi yang Besar.....	39
2. Tolak Ukur Korban yang Tidak Sedikit.....	46
3. Penggunaan Asas Kewajaran Sebagai Alat Interpretasi dalam Norma Terbuka.....	50
4. Perbandingan Penilaian Kerugian Pada Frasa Kerugian Materi Yang Besar dan/atau Korban Yang Tidak Sedikit Pada UUPK Dengan Frasa Kerugian Keuangan Negara Pada UU TIPIKOR	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Lembar Bimbingan.....	72
lampiran 2 Hail Cek Plagiarisme	73

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA